

# Update Indonesia

Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Keamanan, Politik, dan Sosial



Laporan Utama:  
Melihat Kasus E-KTP Sebagai Korupsi Politik di Indonesia

## Hukum

Tegas Menghadapi Freeport ▪

## Sosial

Air: Masalah dan Kebijakan Korektifnya ▪

## DAFTAR ISI

---

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	1
<b>LAPORAN UTAMA</b>	
Melihat Kasus E-KTP Sebagai Korupsi Politik di Indonesia .....	2
<b>HUKUM</b>	
Tegas Menghadapi Freeport .....	5
<b>SOSIA</b>	
Air: Masalah dan Kebijakan Korektifnya .....	10
<b>PROFILE INSTITUSI</b> .....	13
<b>PROGRAM RISET</b> .....	14
<b>DISKUSI PUBLIK</b> .....	16
<b>FASILITASI PELATIHAN &amp; KELOMPOK KERJA</b> .....	17

---

**Tim Penulis :**

Arfianto Purbolaksono (Koordinator), Lola Amelia, Zihan Syahayani

---

## KATA PENGANTAR

---

Sidang perdana kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) 2011-2012 digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo berharap tidak terjadi guncangan politik akibat perkara dugaan korupsi pengadaan e-KTP. Sebab, perkara korupsi yang merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun itu diduga kuat melibatkan nama-nama besar.

Laporan utama Update Indonesia bulan Maret 2017 kali ini mengangkat judul “Melihat Kasus E-KTP Sebagai Korupsi Politik di Indonesia”. Bidang hukum membahas “Tegas Menghadapi Freeport”. Bidang sosial membahas “Air: Masalah dan Kebijakan Korektifnya”.

Penerbitan Update Indonesia dengan tema-tema aktual dan regular diharapkan akan membantu para pembuat kebijakan di pemerintahan dan lingkungan bisnis, serta kalangan akademisi, think tank, serta elemen masyarakat sipil lainnya, baik dalam maupun luar negeri, dalam mendapatkan informasi aktual dan analisis kontekstual tentang perkembangan ekonomi, hukum, politik, dan sosial di Indonesia, serta memahami kebijakan publik di Indonesia.

**Selamat membaca.**

## Melihat Kasus E-KTP Sebagai Korupsi Politik di Indonesia

---

Sidang perdana kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) 2011-2012 digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (9/3) yang lalu. Pada sidang perdana tersebut, duduk sebagai terdakwa yaitu Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Sugiharto, dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman. Kasus korupsi e-KTP sendiri, menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 2,3 triliun (kompas.com, 9/3).

Sebelumnya, KPK telah memeriksa 283 orang sebagai saksi. Mereka terdiri dari politisi, pengusaha, hingga pejabat dan mantan pejabat di Kementerian Dalam Negeri. Diduga, ada sejumlah nama, termasuk anggota DPR RI periode 2009-2014, yang disebut dalam dakwaan. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo berharap tidak terjadi guncangan politik akibat perkara dugaan korupsi pengadaan e-KTP. Sebab, perkara korupsi yang merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun itu diduga kuat melibatkan nama-nama besar (kompas.com, 3/3).

### **Korupsi Politik Dalam Kasus E-KTP**

Melihat adanya dugaan nama-nama politisi dan mantan pejabat yang terseret dalam kasus e-KTP ini, maka dapat kita pahami bahwa kekuasaan memiliki potensi besar untuk disalahgunakan. Sebagaimana pendapat pakar antikorupsi asal Amerika Serikat, Robert Klitgaard (2000) yang menyatakan bahwa korupsi bisa berarti menggunakan jabatan untuk keuntungan pribadi. Senada dengan pendapat Klitgaard, pakar ilmu pemerintahan asal Belanda

H. A. Brasz menyatakan korupsi sebagai penggunaan yang korup dari kekuasaan yang dialihkan, atau sebagai penggunaan secara diam-diam kekuasaan yang dialihkan berdasarkan wewenang yang melekat pada kekuasaan itu atau berdasarkan kemampuan formal, dengan merugikan tujuan-tujuan kekuasaan asli dan dengan menguntungkan orang luar atas dalih menggunakan kekuasaan itu dengan sah (dalam Mochtar Lubis dan James C. Scott, Bunga Rampai Korupsi, LP3ES, Jakarta, 1995, h. 4).

Penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat negara dalam kasus e-KTP dapat dikatakan sebagai praktik korupsi politik. Definisi korupsi politik sendiri menurut Kamus Internasional Hukum dan Legal adalah penyalahgunaan kekuasaan politik oleh pemimpin pemerintahan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan korupsi politik juga berarti melakukan tindakan korupsi untuk mempertahankan kekuasaan. Namun, penggunaan kekuasaan untuk tujuan lain misalnya represi terhadap lawan politik dan penggunaan polisi secara brutal tidak termasuk korupsi politik. Korupsi politik terjadi pada tingkat tertinggi dalam suatu sistem politik, dan dapat dibedakan dari administrasi dan korupsi birokrasi. Dia juga dapat dibedakan dari bisnis dan korupsi sektor privat (<https://definitions.uslegal.com/p/political-corruption/>, 13/3).

Korupsi politik dapat terjadi dalam dua bentuk. Pertama, akumulasi dan ekstraksi dimana pejabat pemerintah menggunakan dan menyalahgunakan kekuasaan yang ada ditangannya untuk mendapatkan keuntungan dari sektor privat, dari pajak pemerintah, dan dari sumber ekonomi secara besar-besaran. Contohnya adalah korupsi yang dilakukan sebagai rent-seeking dimana para calon pemimpin mencari modal keterpilihannya melalui janji pemberian proyek tertentu kepada pemodal politiknya ketika dia menjabat. Bentuk kedua adalah mengambil keuntungan dari sumber-sumber seperti dana publik untuk menyelamatkan dan memperkuat kekuasaannya. Hal ini biasanya dilakukan dengan memberikan dukungan dan patronasi politik kepada kelompok tertentu. Termasuk didalamnya adalah distribusi keuangan dan material yang memberikan manfaat, keuntungan dan memanjakan pihak tertentu (<https://definitions.uslegal.com/p/political-corruption/>, 13/3).

### **Rekomendasi**

Penulis menilai bahwa praktik korupsi politik yang dilakukan politisi maupun pejabat lembaga tinggi negara merupakan tindakan berbahaya yang mengancam masa depan bangsa ini. Hal ini karena praktik korupsi politik berdampak pertama, menurunkan kepercayaan

publik terhadap partai politik. Menurunnya kepercayaan publik dikarenakan banyaknya anggota partai yang juga menjabat sebagai pejabat publik terseret kasus korupsi.

Partai politik sendiri salah satu fungsinya adalah sebagai ruang rekrutmen politik. Dimana fungsi ini berkaitan dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan yang lebih luas di tingkat nasional maupun daerah. Partai politik dapat mengajukan anggotanya untuk dicalonkan menjadi Presiden, anggota DPR/DPRD, Gubernur, Bupati serta Walikota.

Kedua, menurunkan kepercayaan terhadap lembaga tinggi negara. Ketiga, menurunkan kualitas lembaga tinggi negara dalam menjalankan peranannya. Kemudian yang keempat, menurunkan kepatuhan hukum dimata masyarakat.

Melihat persoalan yang terjadi dalam kasus korupsi yang melibatkan pimpinan maupun pejabat lembaga tinggi negara, diperlukan kebijakan anti korupsi guna mengatasi korupsi yang semakin sistemik di negeri ini. Oleh karena itu pertama, diperlukan pengawasan yang ketat oleh masyarakat sipil terkait rekrutmen pimpinan maupun pejabat di lembaga tinggi negara. Kedua, mendorong partai politik untuk memperkuat komitmennya dalam pemberantasan korupsi. Ketiga, melakukan pelaporan dan publikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), secara berkala. LHKPN diharapkan ke depan, tidak hanya dilaporkan pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun. Tapi LKHPN juga dilaporkan secara berkala setiap tahunnya selama masa jabatannya tersebut.

**- Arfianto Purbolaksono -**

***Praktik korupsi politik yang dilakukan politisi maupun pejabat lembaga tinggi negara merupakan tindakan berbahaya yang mengancam masa depan bangsa ini***

## Tegas Menghadapi Freeport

---

Kamis, 9 Maret 2017, Tim Negosiasi Pemerintah dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Teguh Pamudji, melakukan pertemuan dengan Gubernur Papua, Lukas Enembe, di Jayapura untuk membahas kelanjutan negosiasi antara Pemerintah dengan PT Freeport Indonesia (Freeport) ([finance.detik.com](http://finance.detik.com), 10/03/17).

Dalam pertemuan di Jayapura tersebut, secara umum Pemerintah menjelaskan bahwa Pemerintah tetap konsisten dengan kebijakan hilirisasi mineral. Pemerintah pun juga tetap ingin menjaga agar kegiatan sosial dan ekonomi di Papua saat ini tetap berjalan kondusif. Meskipun, hingga saat ini kabarnya Freeport masih belum secara tegas menyatakan menerima ketentuan wajib perubahan kontrak karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Pada Kamis, 16 Maret 2017, beberapa Direksi PT Freeport Indonesia, antara lain Direktur Eksekutif Freeport, Tony Wenas, serta Direktur dan Executive VP Freeport, Clemantino Lamury, menemui Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto, di Kemenkopohukam, Jakarta Pusat. Agenda pertemuan tersebut adalah mendengarkan masukan dari petinggi Freeport mengenai kondisi terkini yang tengah terjadi ([finance.detik.com](http://finance.detik.com), 16/03/17).

Pertemuan tersebut pada akhirnya masih belum menghasilkan jawaban apakah Freeport akan mematuhi kebijakan Pemerintah atau tidak. Berdasarkan keterangan Menkopolhukam, Wiranto, dialog tersebut bertujuan untuk mengetahui dengan jelas permasalahan yang terjadi dan ke depan juga bisa dilakukan beberapa langkah untuk menyelesaikan masalah antara Freeport Indonesia dengan Pemerintah ([finance.detik.com](http://finance.detik.com), 16/03/17).

### **Dilema Masalah Freeport**

Masalah Freeport memang merupakan masalah strategis yang akan selalu menjadi perhatian publik. Terlebih saat ini negosiasi masalah

KK Freeport dengan Pemerintah belum selesai secara tuntas. Pemerintah tetap konsisten dengan kebijakan hilirisasi mineral dengan ketentuan perubahan KK menjadi IUPK. Sementara, Freeport tetap ingin mempertahankan KK.

Ketentuan wajib perubahan KK menjadi IUPK sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba). Ketentuan tersebut juga dipertegas secara teknis melalui Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP No.1/2017).

Konsekuensi yang harus diterima oleh Freeport apabila menolak perubahan KK menjadi IUPK berdasarkan UU Minerba dan PP No. 1/2017 adalah tidak dapat dilakukannya ekspor konsentrat, khususnya tembaga. Sebab menurut PP No. 1/2017 ekspor konsentrat (mineral olahan yang belum sampai tahap pemurnian) hanya dapat dilakukan jika KK berubah status menjadi IUPK. Apabila Freeport tidak bisa mengekspor, kegiatan operasi dan produksi di Tambang Grasberd pasti terganggu.

Namun, petinggi Freeport McMoRan, Richard C Adkerson menyatakan bahwa dia tetap menolak mengganti KK 1991 menjadi IUPK. Pihaknya mengklaim Freeport telah menyyetor triliunan rupiah untuk Indonesia. Apabila ketentuan IUPK tetap diberlakukan dia akan menggugat Indonesia ke Arbitrase ([finance.detik.com](http://finance.detik.com), 23/02/17).

Akibat dari penolakan tersebut, kegiatan operasi dan produksi di Tambang Grasberg, Papua, terganggu sejak 10 Februari 2017 lalu karena Freeport tidak bisa melakukan ekspor konsentrat. Sehingga stok konsentrat menumpuk, produksi bijih mineral terpaksa dipangkas. Sampai saat ini, sebagian besar produksi di tambang bawah tanah Freeport masih terhenti. Produksi bijih mineral mentah (ore) dari tambang bawah tanah Freeport, yang dalam kondisi normal mencapai 50.000 ton per hari kini hanya tinggal 15.000 ton atau sekitar 25% saja ([finance.detik.com](http://finance.detik.com), 16/03/17).

Konflik antara Freeport dengan Pemerintah kali ini menurut banyak pihak memang dilematis. Di satu sisi Pemerintah dihadapkan pada tanggung jawabnya untuk menegakkan kedaulatan negara atas sumber daya penting yang mengandung hajat hidup orang banyak seperti sumber daya mineral. Apabila Pemerintah tidak tegas, Pemerintah akan dipandang pro terhadap korporasi asing. Akan



tetapi menjadi dilematis ketika dihadapkan pada situasi sosial dan perekonomian di Papua serta rencana Freeport untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan efisiensi keuangan perusahaan karena tidak bisa mengekspor mineral olahan. Selain itu ada kemungkinan Pemerintah juga akan diajukan ke Arbitrase.

Namun kebijakan Pemerintah Pusat untuk tetap konsisten melakukan hilirisasi mineral didukung oleh Warga Papua. Pada, Senin, 13 Maret 2017, Warga Papua menggelar aksi demonstrasi untuk mendukung kebijakan pemerintah terhadap Freeport. Aksi demonstrasi tersebut dilakukan di Gedung DPR Papua dan di kantor Gubernur Papua ([finance.detik.com](http://finance.detik.com), 13/03/17).

Melalui aksi demonstrasi tersebut Warga Papua menyampaikan 9 tuntutan, antara lain: (1) mendesak PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk segera mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku, khususnya UU Minerba dan PP No.1/2017; (2) Kementerian ESDM telah memberikan ijin rekomendasi ekspor kepada PTFI melalui Surat Keputusan (SK) IUPK Nomor 413 K/30/MEM/2017; (3) mendesak PTFI untuk segera membangun smelter di kabupaten Mimika dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan memperluas lapangan kerja bagi masyarakat asli Papua; (4) menuntut PTFI untuk melaksanakan hasil putusan pengadilan Pajak Jakarta, yang meminta PTFI membayar pajak air permukaan sebesar Rp 3,5 Triliun kepada pemerintah provinsi Papua; (5) mendesak PTFI harus memberikan perhatian yang lebih kepada 7 suku yang ada di Kabupaten Mimika sebagai pemilik hak ulayat; (6) mendesak PTFI untuk mematuhi dan melaksanakan seluruh ketentuan Peraturan Perundang-Undangan khususnya menyangkut kelestarian Lingkungan; (7) Kami mendesak PTFI untuk tidak sewenang-wenang mengabaikan serta merumahkan para karyawan yang merupakan warga Negara Indonesia dan lebih khusus masyarakat Papua; (8) menyatakan mendukung pemerintah Indonesia melalui PP No. 1 tahun 2017, PTFI dengan status IUPK dan PTFI harus melakukan Divestasi Saham sebesar 51 persen; dan (9) menuntut PTFI segera memenuhi segala kewajiban operasional perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah NKRI.

### **Sikap Tegak Pemerintah**

Menyikapi ketidakpatuhan Freeport, Presiden Joko Widodo (Jokowi), sebagaimana dilansir di berbagai media, menyatakan bahwa dirinya akan bersikap kalau memang Freeport sulit diajak musyawarah dan berunding. Meskipun, hingga saat ini belum diketahui kira-kira apa sikap yang akan diambil oleh Presiden

Jokowi nantinya. Untuk sementara Pemerintah Pusat melalui, Tim Negosiasi Pemerintah, menyatakan sikap tetap konsisten dengan kebijakan hilirisasi mineral.

Menyikapi kekhawatiran akan diajukan ke Arbitrase, Menteri ESDM, Ignasius Jonan, menegaskan bahwa Pemerintah sudah siap menghadapi kasus ini di Mahkamah Arbitrase Internasional. Bahkan Pemerintah sendiri juga bisa membawa kasus ini ke Arbitrase karena dalam setiap perjanjian dan aturan yang dibuat sudah berlandaskan nilai maupun prinsip di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) (Liputan6.com, 20/02/17).

Sedangkan perihal akan dilakukannya PHK terhadap karyawan Freeport, Arcandra Tahar, Wakil Menteri ESDM, mengatakan bahwa Freeport tidak langsung melakukan PHK melainkan hanya merumahkan pekerjanya. Jika pekerja dirumahkan, pekerja masih mendapat gaji. Ketika kegiatan operasi kembali normal, pekerja tersebut akan kembali dipekerjakan (Liputan6.com, 21/02/17).

Berdasarkan KK Freeport, mekanisme penyelesaian sengketa yang dipilih memang melalui United Nation Commission on International Trade Law (UNCITRAL). Gugatan investor terhadap negara dalam hukum perdagangan internasional dikenal dengan istilah Investor-State Dispute Settlement (ISDS).

Menurut Rachmi Hertanti, Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ), sejauh ini, 60% dari gugatan ISDS terhadap Indonesia ada di sektor tambang. Gugatan Freeport nantinya hanya akan menambah daftar panjang pengalaman Indonesia atas gugatan investor terhadap negara. Di tahun 2014, Newmont menggugat Pemerintah ke International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) untuk meningkatkan posisi tawar. Hal itu terbukti ketika pada 25 Agustus 2014 Newmont mencabut gugatannya, Pemerintah kemudian mengeluarkan izin ekspor untuk Newmont terhitung sejak 18 September 2014 hingga 18 Maret 2015 (Liputan6.com, 22/02/17).

### **Kesimpulan dan Saran**

Menurut Penulis, Pemerintah tidak perlu khawatir terhadap ancaman Freeport, yang akan melakukan gugatan ke Mahkamah Arbitrase Internasional. Negara Indonesia adalah negara yang berdaulat atas sumber daya yang dimilikinya. Ketundukan terhadap mekanisme ISDS hanya akan membuat Pemerintah Indonesia kehilangan kedaulatannya untuk menegakkan kebijakan negara

(policy state). Artinya kedaulatan negara harus diletakkan lebih tinggi dari ketundukkan kita pada hukum internasional.

Pemerintah harus tetap menegakkan UU Minerba sebagai peraturan nasional secara tegas dan adil. Supaya korporasi multinasional tidak serta merta menggunakan hukum internasional untuk melindunginya dari pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum postif nasional. Apalagi dalam kasus Freeport, Pemerintah tidak melakukan wanprestasi terhadap KK. Karena KK sendiri memang akan berakhir pada tahun 2021. Sehingga setelah habis masa berlakunya KK tersebut, sudah seharusnya ia tunduk pada UU Minerba yang mewajibkannya berubah status menjadi IUPK.

Sementara berkaitan dengan PHK karyawan oleh Freeport dengan alasan efisiensi, sebetulnya hal itu bukan kesalahan Pemerintah. Freeport sendiri yang tidak patuh terhadap kebijakan Pemerintah untuk mengubah KK menjadi IUPK sehingga kegiatan ekspor dan operasi produksi bisa berjalan normal. Namun lagi-lagi karyawan yang dikorbankan.

**- Zihan Syahayani -**

***Pemerintah harus tetap menegakkan UU Minerba sebagai peraturan nasional secara tegas dan adil. Supaya korporasi multinasional tidak serta merta menggunakan hukum internasional untuk melindunginya dari pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum postif nasional.***

## **Air: Masalah dan Kebijakan Korektifnya**

---

22 Maret setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Air Sedunia (World Water Day). Inisiatif akan munculnya peringatan Hari Air Sedunia ini dimulai dari Sidang Umum PBB ke-47 yang berlangsung pada tanggal 22 Desember 1992 di Brazil. Pada saat itu, keluarlah Resolusi Nomor 147/1993 yang menetapkan pelaksanaan peringatan Hari Air se-Dunia setiap tanggal 22 Maret dan mulai diperingati pertama kali pada tahun 1994.

Sedangkan, tema peringatan tahun ini adalah Wastewater: The Untapped Resource/ Air Limbah: Sumber Daya yang Belum Dimanfaatkan. Artinya bagaimana agar air yang telah digunakan bisa digunakan kembali secara aman dan lebih efektif.

Momen peringatan Hari Air Sedunia ini hendaknya adalah juga pengingat bahwa krisis air bersih terjadi secara global. Data menunjukkan bahwa ada 1,8 juta orang di seluruh dunia mengkonsumsi air yang terkontaminasi kotoran manusia, 12 persen orang di dunia kurang pasokan air minum dan ada 3,5 juta kematian yang diakibatkan oleh kekurangan air, yang lebih tinggi dari kematian yang disebabkan oleh kecelakaan mobil dan AIDS. Data lain menunjukkan bahwa lebih dari 40 persen penduduk di 16 negara tidak memiliki akses terhadap fasilitas air, bahkan sumur sekalipun (LATimes, WaterAid, World Water Council, 2017).

### **Soal Air Indonesia**

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa sampai tahun 2015, baru 70,97 persen rumah tangga yang memiliki sumber air minum layak. Lebih jauh data WaterAid (2016) menyatakan sekitar 32 juta orang di Indonesia hidup tanpa air bersih.

Berkaitan dengan air, akhir tahun 2016 lalu, The Indonesian

Institute melaksanakan diskusi kelompok terfokus dengan tema “Menjamin Hak Masyarakat Atas Ketersediaan Air Bersih”, Pada diskusi tersebut terlihat bahwa setidaknya ada dua payung besar dalam memetakan permasalahan kuantitas dan kualitas air bersih di Indonesia, yakni dari sisi hulu dan hilir.

Masalah hulu yang terlihat dalam penyediaan air bersih antara lain krisis ketersediaan air bersih, kualitas air yang tidak kunjung membaik, serta kemampuan daya beli masyarakat dan kemauan mereka dalam membayar produk air. Sedangkan masalah hilirnya adalah akses masyarakat terhadap air bersih, inefisiensi kerja perusahaan pemasok air bersih, serta manajemen pengelolaan usaha perusahaan pemasok air bersih tersebut.

Persoalan lain yang mengemuka juga adalah terkait kondisi pencemaran air permukaan yaitu sungai berada tingkat yang sangat kritis. Data dari Indonesian Center for Environmental Law menunjukkan bahwa 83 sungai yang tersebar di 33 Provinsi di Indonesia, 68% tercemar berat, 24% tercemar sedang, 6% tercemar ringan, dan sisanya 2% yang dapat dikatakan bersih (acceptable).

Kondisi ini disebabkan oleh pengaturan yang tidak jelas mengenai pengendalian pencemaran terhadap air. Peraturan Pemerintah misalnya yang mengatur tentang kualitas air, sungai, gas, dan lain-lain yang berhubungan dengan air dibuat secara terpisah dan tidak satu kesatuan yang integratif dan harmonis. Sehingga seringkali terjadi tumpang tindih pengaturan, gap, dan overlapping.

### **Rekomendasi**

Dari paparan di atas, terlihat kemudian bahwa persoalan air bersih menjadi salah satu persoalan serius dan menjadi ancaman keberhasilan pembangunan-fisik maupun manusia. Lalu apa yang harus dilakukan?

Perbaikan di level kebijakan sangat diperlukan dalam hal ini. Pemerintah perlu mereview semua peraturan perundang-undangan terkait air dan sistem pengelolaan air di Indonesia agar tidak tumpang tindih dan kemudian merugikan masyarakat. Selain itu, Pemerintah perlu mereview semua lembaga yang terkait dengan pengelolaan air di Indonesia. Bukan hanya lembaga pengelolaan air itu sendiri tetapi juga lembaga-lembaga yang terkait pengelolaan sumber daya air seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan lainnya.

Dan yang tak kalah pentingnya adalah, peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sumber daya air haruslah diakui. Tugas pemerintah hanyalah; 1) mengawasi agar sejauh mana peran serta masyarakat dan swasta tersebut tidak merugikan masyarakat dan sumber daya air itu sendiri; 2) melakukan sistem pelelangan yang transparan dan profesional bagi para pihak swasta yang ingin terlibat dalam proyek pengelolaan sumber daya air.

Hal lain yang perlu dilakukan pemerintah dan juga adalah menjadi hak masyarakat yaitu perlu dilakukan sosialisasi terus menerus ke masyarakat soal asal air yang mereka konsumsi, tentang pengolahannya hingga tentang harga yang ditetapkan ke mereka. Hal ini penting untuk menumbuhkan konsumen yang kritis melihat persoalan air dan pengelolaannya.

***Sosialisasi terus menerus ke masyarakat soal asal air yang mereka konsumsi, tentang pengolahannya hingga tentang harga yang ditetapkan ke mereka adalah keharusan. Hal ini penting untuk menumbuhkan konsumen yang kritis melihat persoalan air dan pengelolaannya.***

**-Lola Amelia-**

**THE INDONESIAN INSTITUTE**  
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

**The Indonesian Institute (TII)** adalah lembaga penelitian kebijakan publik (*Center for Public Policy Research*) yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. **TII** merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan.

**TII** bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik dalam situasi demokrasi baru di Indonesia.

Misi **TII** adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia. **TII** juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, **TII** memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan oleh **TII** meliputi bidang ekonomi, sosial, dan politik. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi **TII** antara lain adalah penelitian, survei, pelatihan, fasilitasi kelompok kerja (*working group*), diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial (*Wacana TII*), penerbitan kajian bulanan (*Update Indonesia*, dalam bahasa Indonesia dan Inggris) serta kajian tahunan (*Indonesia Report*), serta forum diskusi bulanan (*The Indonesian Forum*).

**Alamat kontak:**

Gedung Pakarti Center Lt. 7  
Jl. Tanah Abang 3 No. 23-27 Jakarta Pusat 10160  
Tlp : (021) 38901937 Fax. : (021) 34832486  
Email: [contact@theindonesianinstitute.com](mailto:contact@theindonesianinstitute.com)  
[www.theindonesianinstitute.com](http://www.theindonesianinstitute.com)

## RISET BIDANG EKONOMI

Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Keterbatasan sumber daya membuat pemerintah kerap kali menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan ekonomi yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Semakin meningkatnya daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah untuk melakukan kajian yang cermat pada setiap proses penentuan kebijakan. Bahkan, kajian tidak terhenti ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus dilaksanakan hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan.

Sejak lahirnya UU otonomi daerah di tahun 1999, desentralisasi fiskal masih menjadi sorotan penting bagi masyarakat khususnya di daerah. Pasalnya, ketimpangan antar daerah serta daerah dengan pusat masih terjadi pasca diimplementasikannya desentralisasi fiskal tersebut. Selain itu, persoalan kemiskinan masih menjadi perhatian khusus di seluruh Negara di dunia. Permasalahan kemiskinan ini hanya bisa diselesaikan dengan kebijakan pemerintah yang tepat sasaran.

Mengingat pentingnya kedua isu tersebut, TII memiliki focus penelitian di bidang ekonomi pada isu desentralisasi fiskal dengan focus pembahasan pada keuangan, korupsi, dan pembangunan infrastruktur daerah. Pada isu kemiskinan, focus penelitian terletak pada perlindungan social (social protection), kebijakan sumberdaya manusia dan ketenagakerjaan, dan kebijakan subsidi pemerintah.

Divisi Riset Kebijakan Ekonomi TII hadir bagi pihak-pihak yang menaruh perhatian terhadap kondisi ekonomi publik. Hasil kajian TII ditujukan untuk membantu para pengambil kebijakan, *regulator*, dan lembaga donor dalam setiap proses pengambilan keputusan. Bentuk riset yang TII tawarkan adalah **(1) Analisis Kebijakan Ekonomi, (2) Kajian Prospek Sektoral dan Regional, (3) Evaluasi Program.**

## RISET BIDANG HUKUM

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan setiap Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah harus dilengkapi Naskah Akademik. Penelitian yang komprehensif sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan sebuah Naskah Akademik yang berkualitas. Berdasarkan Naskah Akademik yang berkualitas maka sebuah Rancangan Peraturan Daerah akan memiliki dasar akademik yang kuat.

Riset di bidang hukum yang dapat TII tawarkan antara lain penelitian yuridis normatif terkait harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan khususnya bagi pembuatan Naskah Akademik dan draf Rancangan Peraturan Daerah. Selain itu, penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis, antropologis, dan politis juga dilakukan bagi penyusunan Naskah Akademik dan draf Rancangan Peraturan Daerah agar lebih komprehensif. Agar nantinya Perda yang dihasilkan lebih partisipatif, maka proses pembuatan Naskah Akademik dan draf Raperda juga dilakukan dengan focus group discussion (FGD) yang melibatkan para pihak yang terkait dengan Perda yang nantinya akan dibahas.



## RISET BIDANG SOSIAL

Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan yang berangkat dari kajian yang akurat dan independen. Analisis sosial merupakan kebutuhan bagi Pemerintah, Kalangan Bisnis dan Profesional, Kalangan Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Donor, dan Masyarakat Sipil untuk memperbaiki pembangunan bidang-bidang sosial. Divisi Riset Kebijakan Sosial TII hadir untuk memberikan rekomendasi guna menghasilkan kebijakan, langkah, dan program yang strategis, efisien dan efektif dalam mengentaskan masalah-masalah pendidikan, kesehatan, kependudukan, lingkungan, perempuan dan anak.

Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang ditawarkan oleh TII adalah **(1) Analisis Kebijakan Sosial, (2) Explorative Research, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Program Evaluation Research, dan (5) Survei Indikator.**

## SURVEI BIDANG POLITIK

### Survei Pra Pemilu dan Pilkada

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dan ditawarkan oleh TII adalah survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada. Alasan yang mendasari pentingnya pelaksanaan survei pra-pemilu maupun pra-pilkada, yaitu (1) Baik Pemilu maupun Pilkada adalah proses demokrasi yang dapat diukur, dikalkulasi, dan diprediksi dalam proses maupun hasilnya, (2) Survei merupakan salah satu pendekatan penting dan lazim dilakukan untuk mengukur, mengkalkulasi, dan memprediksi bagaimana proses dan hasil Pemilu maupun Pilkada yang akan berlangsung, terutama menyangkut peluang kandidat, (3) Sudah masanya meraih kemenangan dalam Pemilu maupun Pilkada berdasarkan data empirik, ilmiah, terukur, dan dapat diuji.

Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan kandidat Pemilu maupun Pilkada, survei bermanfaat untuk melakukan pemetaan kekuatan politik. Dalam hal ini, tim sukses perlu mengadakan survei untuk: (1) memetakan posisi kandidat di mata masyarakat; (2) memetakan keinginan pemilih; (3) mendefinisikan mesin politik yang paling efektif digunakan sebagai vote getter; serta (4) mengetahui media yang paling efektif untuk kampanye.

## THE INDONESIAN FORUM

The Indonesian Forum adalah kegiatan diskusi bulanan tentang masalah-masalah aktual di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, pertahanan keamanan dan lingkungan. TII mengadakan diskusi ini sebagai media bertemunya para narasumber yang kompeten di bidangnya, dan para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, serta penggiat *civil society*, akademisi, dan media.

Tema yang diangkat The Indonesian Forum adalah tema-tema yang tengah menjadi perhatian publik, diantaranya tentang buruh migran, konflik sosial, politik, pemilukada, dan sebagainya. Pertimbangan utama pemilihan tema adalah berdasarkan realitas sosiologis dan politis, serta konteks kebijakan publik terkait, pada saat The Indonesian Forum dilaksanakan.

Hal ini diharapkan agar publik dapat gambaran utuh terhadap suatu peristiwa yang tengah terjadi tersebut karena The Indonesian Forum juga menghadirkan para nara sumber yang relevan. Sejak awal The Indonesian Institute sangat menyadari kegairahan publik untuk mendapatkan diskusi yang tidak saja mendalam dalam pembahasan substansinya, juga kemasannya yang mendukung perbincangan yang seimbang yang melibatkan dan mewakili berbagai pihak secara setara.

Diskusi yang dirancang dengan peserta terbatas ini memang tidak sekedar mengutamakan pertukaran ide, dan gagasan semata, namun secara berkala TII memberikan *policy brief* (rekomendasi kebijakan) kepada para pemangku kebijakan dalam isu terkait dan memberikan rilis kepada para peserta, khususnya media, serta para nara sumber yang membutuhkannya di setiap akhir diskusi. Dengan demikian, diskusi tidak berhenti dalam ruang kering tanpa solusi.

## PELATIHAN DPRD

Untuk penguatan kelembagaan, The Indonesian Institute menempatkan diri sebagai salah satu agen fasilitator yang memfasilitasi program penguatan kapasitas, pelatihan, dan konsultasi. Peran dan fungsi DPRD sangat penting dalam mengawal lembaga eksekutif daerah, serta untuk mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan publik yang partisipatif, demokratis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Anggota DPRD provinsi/kabupaten dituntut memiliki kapasitas yang kuat dalam memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah, kemampuan teknik legislasi, *budgeting*, politik lokal dan pemasaran politik. Dengan demikian pemberdayaan anggota DPRD menjadi penting untuk dilakukan.

Agar DPRD mampu merespon setiap persoalan yang timbul baik sebagai implikasi kebijakan daerah yang ditetapkan oleh pusat maupun yang muncul dari aspirasi masyarakat setempat. Atas dasar itulah, The Indonesian Institute mengundang Pimpinan dan anggota DPRD, untuk mengadakan pelatihan penguatan kapasitas DPRD.

## KELOMPOK KERJA (WORKING GROUP)

The Indonesian Institute meyakini bahwa proses kebijakan publik yang baik dapat terselenggara dengan melibatkan dan penguatan para pemangku kepentingan. Untuk melibatkan para pemangku kepentingan, lembaga ini menempatkan diri sebagai salah satu agen mediator yang memfasilitasi forum-forum bertemunya pihak Pemerintah, anggota Dewan, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan kalangan akademisi, antara lain berupa program fasilitasi kelompok kerja (*working group*) dan advokasi publik.

Peran mediator dan fasilitator yang dilakukan oleh lembaga ini juga dalam rangka mempertemukan sinergi kerja-kerja proses kebijakan publik yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan untuk bersinergi pula dengan lembaga-lembaga dukungan (lembaga donor).

**Direktur Eksekutif**

Raja Juli Antoni

**Direktur Program**

Adinda Tenriangke Muchtar

**Dewan Penasihat**

Rizal Sukma

Jeffrie Geovanie

Jaleswari Pramodawardhani

Hamid Basyaib

Ninasapti Triaswati

M. Ichsan Loulembah

Debra Yatim

Irman G. Lanti

Indra J. Piliang

Abd. Rohim Ghazali

Saiful Mujani

Jeannette Sudjunadi

Rizal Mallarangeng

Sugeng Suparwoto

Effendi Ghazali

Clara Joewono

**Peneliti Bidang Ekonomi**

Awan Wibowo Laksono Poesoro,

**Peneliti Bidang Hukum**

Zihan Syahayani

**Peneliti Bidang Politik**

Arfianto Purbolaksono, Benni Inayatullah

**Peneliti Bidang Sosial**

Lola Amelia

**Staf Program dan Pendukung**

Hadi Joko S.

**Administrasi**

Ratri Dera Nugraheny

**Keuangan:** Rahmanita

**Staf IT**

Usman Effendy

**Desain dan Layout**

Siong Cen

Gedung Pakarti Center Lt. 7  
Jl. Tanah Abang 3 No. 23-27 Jakarta Pusat 10160  
Tlp : (021) 38901937 Fax. : (021) 34832486  
Email: [contact@theindonesianinstitute.com](mailto:contact@theindonesianinstitute.com)  
[www.theindonesianinstitute.com](http://www.theindonesianinstitute.com)